

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Kota tentang Kepariwisataan, Penyelenggaraan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2012-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
- 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

9. Wisatawan ...

- 9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 10. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
- 11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

- 17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
- 18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
- 21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian bermuatan pendidikan produk pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
- 22. Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

- 23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
- 24. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
- 25. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
- 26. Geowisata adalah pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi, dan sejarah kebumian.
- 27. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
- 28. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
- 29. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
- 30. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
- 31. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2012-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2012-2025:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2012-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2012-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian ...

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanan RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat kota;
- pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kota dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah Kota Bandung sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan yang Kreatif, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

 a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;

b. mewujudkan ...

- mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
- d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan hijau;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- f. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan Bandung dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
- menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan;

c. memantapkan ...

- memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke wilayah timur dan selatan;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota kreatif;
- f. memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
- membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri g. pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan pariwisata perkotaan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memperhatikan:
 - a. memulihkan dan mengonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata kreatif;

b. memaksimalkan ...

- b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
- memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
- d. mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Bandung Utara, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
- b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata
 Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman
 produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah; dan
- g. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan.

h. pembangunan ...

- h. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut;
- pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- j. pembangunan lanskap alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
- k. penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata; (pindahan dari strategi pemasaran poin a);
- pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- m. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- n. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
- o. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- p. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu

Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisataan Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisataan Pasal 13

Strategi Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Pasal 14

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan Ekowisata Alam Dago Utara, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha-Gedung Sate, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga, kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage sebagai kawasan strategis pariwisata Daerah;
- mengembangkan kawasan pariwisata Pendidikan dan b. Rohani Setiabudhi, kawasan pariwisata Seni Rupa Setrasari, kawasan pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas-Sukajadi, kawasan pariwisata Seni Kreatif Jalan Surapati-Padasuka, kawasan pariwisata Aeronautika Bandung, kawasan pariwisata Kesehatan Pasteur, kawasan pariwisata Taman Kota Jalan Aceh-Jalan L.L.R.E Martadinata, kawasan pariwisata belanja Otto Iskandardinata-Kepatihan, kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega, kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut-Cigondewah, kawasan pariwisata rekreasi Edukatif Gatot Subroto, kawasan pariwisata industri Kiaracondong, kawasan pariwisata belanja Metro Soekarno-Hatta, kawasan pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, kawasan pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu sebagai kawasan pengembangan pariwisata Daerah;

c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya:
 - 1) warisan budaya,
 - 2) kuliner,
 - 3) belanja,
 - 4) rohani,
 - 5) kesehatan,
 - 6) industri,
 - 7) seni budaya; dan
 - 8) geowisata cekungan Bandung;
- d. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
- e. mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- h. mengembangkan teknik interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata, target pasar wisatawan, serta segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, yaitu anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus;
- i. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, dan fasilitas rekreasi di wilayah timur Daerah;
- j. memfasilitasi tersedianya angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya;

k. mengembangkan ...

- k. mengembangkan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah;
- membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, daya tarik wisata, serta taman kota yang menunjukan ciri kreativitas Daerah;
- m. membangun infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus; dan
- n. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
- f. memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
- g. menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata perkotaan kreatif; dan

h. mengembangkan ...

h. mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

- (1) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
 - b. menetapkan pasar pariwisata berpendidikan tinggi, keluarga, dan segmen pasar pariwisata konvensi dari dalam dan luar negeri sebagai pasar utama serta segmen pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun, target pertumbuhan wisatawan Nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah;
 - d. membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
 - e. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi;
 - f. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas;
 - g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;

h. mengembangkan ...

- h. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran; dan
- i. mengembangkan mekanisme perencanaan,
 pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi
 program pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Target jumlah wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Pasal 17

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi yang konsisten mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pada setiap upaya integrasi pengelolaan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan dengan arahan tata ruang Daerah;
- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan pariwisata yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata Daerah;
- e. menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- f. mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan;
- g. membuat mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat;
- h. mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. mengembangkan ...

- mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak dalam dan luar negeri untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
- j. memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya.

BAB VI

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 18

Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:
 - a. memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni;
 - b. melindungi kawasan Bandung Utara; dan
 - c. mengendalikan perkembangan pariwisata.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
 - d. pariwisata kreatif;
 - e. pariwisata berbudaya tradisional; dan
 - f. pariwisata berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 19

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

Pasal 20

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan ekowisata alam Dago Utara;
- kawasan pariwisata pendidikan dan sejarah Ganesha-Gedung Sate;
- c. kawasan pariwisata belanja dan kuliner kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata;

d. kawasan ...

- d. kawasan pariwisata warisan budaya Alun-alun-Braga;
- e. kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung; dan
- f. kawasan pariwisata konvensi dan olahraga Gedebage.

- (1) Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Taman Hutan Raya Djuanda, Dago Pakar, Curug Dago, dan Punclut; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Kawasan Taman Budaya dan Kampung Wisata Dago Pojok.
- (2) Sasaran pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan kawasan ekowisata alam pegunungan dengan mempertahankan fungsi kawasan;
 - b. pembuatan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata, sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis penting;
 - c. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

Pasal 22

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha-Gedung Sate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Kampus Institut Teknologi Bandung, Kebun Binatang Bandung, Babakan Siliwangi, Gedung Sate, Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, Museum Geologi, Museum Pos Indonesia, Sasana Budaya Ganesha, Kampus Universitas Komputer Indonesia, Kawasan Puseur Budaya Jawa Barat, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Lapangan Gasibu, dan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat; dan

- b. daya tarik wisata sekunder adalah: Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Galeri dan Auditorium Campus Center Institut Teknologi Bandung, Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung, Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran, Auditorium Sasana Budaya Ganesha, dan Bale Asri Pusat Dakwah Islam.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan daya tarik wisata pendidikan dan sejarah.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kampus;
 - b. pengembangan program wisata kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengembangan program wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala Nasional dan Internasional; dan
 - e. pemeliharaan bangunan bersejarah.

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah toko pakaian, sepatu, tas luaran pabrik dan wisata kuliner di Jalan L.L.R.E. Martadinata yang dibatasi oleh Jalan Merdeka–Jalan Ir. H. Djuanda di sebelah barat dan Jalan Ahmad Yani di sebelah timur; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Rumah Sakit Halmahera, Rumah Sakit Bersalin Limijati, Rumah Sakit Bersalin Teja, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Bersalin Sariningsih.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan daya tarik wisata berupa fasilitas perbelanjaan dan kuliner di sekitar Jalan L.L.R.E. Martadinata.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengendalian perkembangan toko pakaian, sepatu, tas luaran pabrik, restoran, rumah makan, kafe;

b. pengembangan ...

- b. pengembangan program wisata belanja dan kuliner kreatif;
- c. penyediaan ruang untuk relokasi pedagang kaki lima; dan
- d. peningkatan fungsi dan kuantitas ruang terbuka hijau.

- (1) Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah bangunan cagar budaya di sepanjang Jalan Braga, Gedung Merdeka, Situs Sumur Bandung di kantor Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Jalan Asia Afrika, Kantor Pos Besar Bandung, Mesjid Raya, Alun-alun Bandung, Kompleks Pertokoan Palaguna, Gedung Indonesia Menggugat, Gedung Bank Indonesia, Penjara Banceuy, Hotel Savoy Homan, dan Hotel Grand Preanger; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Alun-alun merupakan Danau Bandung Purba dengan titik kedalaman antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter, Babakan Ciamis merupakan tepi pantai utara Danau Bandung Purba.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah penataan kawasan Alun-alun sebagai kota lama.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. revitalisasi komplek pertokoan Palaguna;
 - b. revitalisasi kegiatan dan penataan kembali Jalan Braga sebagai kawasan belanja warisan budaya;
 - c. pemeliharaan bangunan cagar budaya dan aset lainnya yang memiliki nilai sejarah;
 - d. penyediaan fasilitas interpretasi bagi daya tarik wisata warisan budaya dan geowisata;
 - e. penataaan terpadu Kawasan Alun-Alun dan Mesjid Raya;

f. pengembangan ...

- f. pengembangan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan; dan
- g. pembangunan infrastruktur dan kelengkapan jalan yang mendukung pembentukan kawasan pariwisata warisan budaya.

- (1) Kawasan Pariwisata Budaya Tradisional Ujungberung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Kawasan Seni Budaya Pasanggrahan, Kawasan Seni Tradisional Pasir Kunci, Kampung Wisata Terpadu Manglayang, industri alat seni bambu dan kendang, kegiatan seni tradisional Sunda di Pakemitan Kecamatan Cinambo; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan
 Agrowisata Pasanggrahan dan kawasan Agrowisata
 Cilengkrang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan produk pariwisata seni dan budaya yang berwawasan lingkungan.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif di daya tarik wisata primer dan sekunder;
 - b. pembangunan pusat budaya Sunda, termasuk gedung padepokan dan pertunjukan;
 - c. penyediaan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya bagi daya tarik wisata budaya, seni, dan agrowisata;
 - d. pembangunan fasilitas akomodasi serta fasilitas makan dan minum bernuansa tradisional;
 - e. penyediaan fasilitas parkir dan penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan menuju daya tarik wisata; dan
 - f. penyelenggaraan kegiatan wisata seni budaya secara berkesinambungan.

- (1) Kawasan Pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Stadion Utama Sepakbola Gedebage, Gedung Pertemuan, Gedung Pertunjukan Seni; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah habitat burung belekok (*ardeola speciosa*) dan fasilitas rekreasi bertema.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan kawasan Gedebage sebagai pusat pariwisata konvensi dan olahraga.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pembangunan faslilitas akomodasi berkelas bintang dan fasilitas makan minum;
 - b. pembangunan fasilitas rekreasi dengan tema khusus dan khas;
 - c. pembangunan pusat penjualan cenderamata dan oleholeh khas Daerah;
 - d. penyediaan transportasi publik yang ramah lingkungan; dan
 - e. pembuatan terminal khusus angkutan pariwisata di lokasi terminal terpadu Gedebage.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 27

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

Pasal 28

Kawasan pengembangan pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan pariwisata pendidikan dan rohani Setiabudhi;
- b. kawasan pariwisata seni rupa Setrasari;

- c. kawasan pariwisata belanja dan warisan budaya Cihampelas–Sukajadi;
- d. kawasan pariwisata seni kreatif Suci-Padasuka;
- e. kawasan pariwisata aeronautika Bandung;
- f. kawasan pariwisata kesehatan Pasteur;
- g. kawasan pariwisata taman kota ruas jalan Jalan Aceh– Jalan L.L.R.E. Martadinata;
- h. kawasan pariwisata belanja Otto Iskandardinata– Kepatihan;
- i. kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega;
- j. kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut–
 Cigondewah;
- k. kawasan pariwisata rekreasi edukatif Gatot Subroto;
- 1. kawasan pariwisata industri Kiaracondong;
- m. kawasan pariwisata belanja Metro-Soekarno-Hatta; dan
- n. kawasan pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- o. kawasan pariwisata pendidikan seni Buah Batu.

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Kampus Universitas Pasundan, Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Gelanggang Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Eldorado, Rumah Sosis, Kolam Renang Cipaku, Sampoerna, Karang Setra Water Land, Bandung Carnival Land.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata dan rekreasi yang edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata edukatif di perguruan tinggi, Pondok Pesantren Daarut Tauhid, dan fasilitas olahraga;
 - b. peningkatan kegiatan dan acara olahraga; dan

c. pembangunan ...

c. pembangunan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk daya tarik wisata yang berdekatan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pariwisata Seni Rupa Setrasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Nu Art Sculpture Park, Galeri Barli;
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Sentra Boneka Sukamulya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis seni rupa.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kreatif berbasis seni dan teknologi;
 - b. revitalisasi sentra boneka Sukamulya melalui penataan fisik lingkungan dan penguatan ekonomi pengrajin boneka;
 - c. peningkatan kualitas kegiatan atau acara di galeri seni;
 - d. peningkatan aksesibilitas dan identitas sentra industri boneka;
 - e. peningkatan teknologi dan seni dalam pembuatan boneka di sentra industri boneka;
 - f. penyediaan lahan parkir di area sentra industri boneka; dan
 - g. peningkatan ketersediaan informasi dan upaya promosi kawasan secara terpadu.

Pasal 31

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas–Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah sentra jins Cihampelas, pusat perbelanjaan Parijs van Java, Cihampelas Walk, Premier Plaza, The Promenade; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah bangunan warisan budaya berupa perumahan di sepanjang Jalan R.A.A.Wiranatakusumah.
 - (2) Sasaran ...

- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan di sekitar Jalan Cihampelas dan Jalan Sukajadi serta pelestarian bangunan warisan budaya sepanjang Jalan R.A.A.Wiranatakusumah.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. penataan kegiatan perbelanjaan di Jalan Cihampelas dan Jalan Sukajadi, termasuk penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima;
 - b. penyediaan fasilitas interpretasi berupa papan petunjuk dan media informasi di sekitar bangunan cagar budaya;
 - c. pembangunan jalur pejalan kaki yang nyaman di koridor perbelanjaan dan kawasan warisan budaya;
 - d. pengembangan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan; dan
 - e. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pemilik bangunan cagar budaya.

- (1) Kawasan Pariwisata Seni Kreatif Suci-Padasuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Saung Angklung Udjo, Sentra Kaos Suci, Kampung Wisata Musik Cicadas, Wisata Batik Cigadung; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Taman Makam Pahlawan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah penataan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dan pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis seni.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kreatif di daya tarik wisata utama dan edukatif di daya tarik wisata pendukung.
 - b. penataan kawasan sentra kaos suci dan Kampung Wisata Cicadas;
 - c. peningkatan aksesibilitas ke kampung wisata Cicadas dan Saung Angklung Udjo;

d. pengembangan ...

- d. pengembangan fasilitas parkir dan transportasi publik terpadu di dalam kawasan; dan
- e. pengembangan fasilitas interpretasi wisata sejarah pahlawan Kota Bandung.

- (1) Kawasan Pariwisata Aeronautika Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Perseroan Terbatas
 (PT) Dirgantara Indonesia, Bandara Husein
 Sastranegara; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Pusat Kuliner Jalan Rama, Kampung Wisata Jajanan Pasar Cicukang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif di daya tarik wisata utama dan pendukung;
 - b. penyediaan fasilitas pendukung wisata edukatif dan kreatif, seperti fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
 - c. penyelenggaraan kegiatan aeronautika tingkat nasional, baik yang bersifat edukatif maupun berkaitan dengan hal strategis pertahanan keamanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas parkir terpadu di kawasan kuliner Jalan Rama dan Kamung Wisata Jajanan Pasar Cicukang.

Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata Kesehatan Pasteur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin, Biofarma, Pabrik Kina, Rumah Sakit Mata Cicendo, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gelanggang Olah Raga Pajajaran;
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah sejarah kawasan Pasteur sebagai kawasan kesehatan Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Hasan Sadikin, Biofarma, Pabrik Kina, bangunan cagar budaya berupa perumahan di sekitar jalan dengan namanama dokter, dan Bandoengsche Melk Centrale.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kesehatan dan edukatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. pembuatan program wisata kesehatan dan wisata edukatif sejarah;
 - b. pemeliharaan bangunan warisan budaya;
 - c. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pemilik bangunan warisan budaya; dan
 - d. penyediaan fasilitas parkir dan transportasi publik terpadu di dalam kawasan.

- (1) Kawasan Pariwisata Taman Kota ruas jalan Aceh-Jalan L.L.R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Taman Maluku, Taman Pramuka, Taman Lalu-Lintas, Gelanggang Olah Raga Saparua, Stadion Siliwangi, Siliwangi Golf Driving Range, Taman Balaikota; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Komplek Komando Daerah Militer Siliwangi sepanjang Jalan Aceh.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif lingkungan dan bangunan militer.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. pembuatan program wisata taman edukatif dengan tema lanskap, biologi, sejarah, olahraga, dan lain-lain;
 - b. penyelenggaraan kegiatan berskala Regional dan Nasional di taman kota;
 - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
 - d. pemeliharaan bangunan cagar budaya militer; dan
 - e. pembinaan kerja sama dengan pengelola Komplek Komando Daerah Militer Siliwangi dalam mengembangkan program wisata edukatif sejarah dan bangunan warisan budaya kemiliteran.

Pasal 36

(1) Kawasan Pariwisata Belanja Jalan Otto Iskandardinata– Jalan Kepatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi:

- a. daya tarik wisata primer adalah Pasar Baru, Kings Plaza, pertokoan di sepanjang Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Kepatihan, Paskal Hyper Square; dan
- b. daya tarik wisata sekunder adalah Rumah Dinas Walikota, Kawasan Pecinan Lama, Makam Bupati di Jalan Karang Anyar, Jalan Kelenteng, Jalan Cibadak, dan Kawasan Stasiun Bandung.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan fasilitas perbelanjaan melalui penataan kawasan pariwisata dan pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kreatif di daya tarik wisata utama dan edukatif di daya tarik wisata pendukung;
 - b. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya di koridor daya tarik wisata pendukung;
 - c. pengembangan fasilitas parkir terpadu dan penyediaan transportasi publik untuk melayani pergerakan di dalam kawasan;
 - d. penataan pedagang kaki lima terutama yang menempati badan jalan dan trotoar; dan
 - e. penataan pedestrian di Jalan Dalem Kaum dan Jalan Kepatihan.

- (1) Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Tegallega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Taman Tegallega, Pasar Bunga Tegallega, dan Pasar Burung Sukahaji; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Monumen Bandung Lautan Api, Museum Sri Baduga, Rumah Ibu Inggit Garnasih, dan Padepokan Seni.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan Kawasan Tegallega sebagai paru-paru Daerah.

- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata edukatif lingkungan dan sejarah;
 - b. penataan kawasan di sekitar Taman Tegallega,
 terutama pedagang kaki lima dan pemberhentian
 angkutan umum;
 - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
 - d. pengembangan fasilitas parkir terpadu dan penyediaan transportasi publik ramah lingkungan di dalam kawasan; dan
 - e. peningkatan kualitas fasilitas yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan.

- (1) Kawasan Pariwisata Industri Kreatif Cibaduyut-Cigondewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Sentra Kerajinan Sepatu Cibaduyut, Industri Garmen di Sekitar Cigondewah, Sentra Tahu Cibuntu, dan Bandung Convention Centre; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah pondok-pondok pesantren dalam kawasan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata kreatif, baik wisata industri maupun wisata belanja;
 - b. pengembangan kegiatan berskala regional dan nasional yang berkesinambungan di Bandung Convention Centre;
 - c. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
 - d. pengembangan fasilitas makan dan minum kreatif di lokasi peruntukan perdagangan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Kawasan Rekreasi Edukatif Gatot Subroto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah kawasan Trans Studio, Trans Studio Mall; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan kuliner Jalan Lodaya dan Jalan Burangrang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan pariwisata belanja dan kuliner melalui pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif di kawasan perbelanjaan Trans Studio Mall;
 - b. pengembangan produk pariwisata kreatif di daya tarik wisata pendukung;
 - c. pengembangan fasilitas pariwisata kreatif berupa fasilitas interpretasi dan loka karya di daya tarik wisata; dan
 - d. pengelolaan lalu lintas terpadu dan ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Kawasan Pariwisata Industri Kiaracondong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l, terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Perseroan Terbatas Pusat Industri Angkatan Darat, Sentra Industri Rajutan Binong Jati; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah Komplek Sekolah Komando Angkatan Darat sekitar Kawasan Gatot Subroto–Martanegara.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata edukatif industri persenjataan yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pengunjung dan wisata warisan budaya;
 - b. pengembangan program wisata kreatif industri rajutan;

- c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata edukatif dan kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
- d. penataan kawasan industri Perseroan Terbatas Pusat Industri Angkatan Darat terpadu dengan kawasan Sentra Industri Rajutan Binong Jati beserta infrastruktur pendukungnya; dan
- e. pembangunan fasilitas penunjang pariwisata makan minum yang kreatif.

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja Metro-Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Metro Trade Centre, pertokoan di sekitar Metro, Pasar Induk dan Pasar Cimol Gedebage; dan
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah pusat oleh-oleh dan rumah makan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah peningkatan keanekaragaman produk pariwisata kreatif Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program pariwisata belanja dan kuliner kreatif;
 - b. pembangunan fasilitas dan kegiatan hiburan dan rekreasi edukatif dan kreatif:
 - c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata kreatif dan edukatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi berkelas bintang yang ramah lingkungan; dan
 - e. penyediaan fasilitas transportasi massal ramah lingkungan.

Pasal 42

(1) Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf n, meliputi:

a. daya ...

- a. daya tarik wisata primer adalah Lembaga Pemasyarakatan dan Pondok Pesantren Sukamiskin; dan
- b. daya tarik wisata sekunder adalah Lapangan Pacuan Kuda, Lapangan Golf Arcamanik.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif di lembaga pemasyarakatan dan fasilitas olahraga.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. revitalisasi kawasan lapangan pacuan kuda dan lapangan Golf Arcamanik;
 - b. pengembangan program wisata edukatif lembaga permasyarakatan dan wisata olahraga edukatif;
 - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga pacuan kuda dan golf skala Regional dan Nasional; dan
 - e. pembinaan kerja sama dengan pengelola lembaga pemasyarakatan dan pengelola lapangan pacuan kuda dan lapangan Golf Arcamanik dalam pengembangan kawasan pariwisata.

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf o, terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata primer adalah Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 (sepuluh);
 - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan belanja Jalan Buah Batu.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata seni kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program wisata belanja kreatif;
 - b. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif seni tradisional dan kontemporer;
 - c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata edukatif dan kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;

- d. pembangunan fasilitas parkir terpadu di Jalan Buah Batu;
- e. penyediaan infrastruktur yang nyaman bagi pedestrian;
- f. penyediaan angkutan umum ramah lingkungan di dalam kawasan.

Bagian Keempat Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 44

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ZONASI DAN QUOTA USAHA DISKOTIK, KLAB MALAM, PUB, KARAOKE, PANTI PIJAT, DAN SPA

Pasal 45

- (1) setiap kegiatan Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa didasarkan pada zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berada pada kawasan perdagangan dan/atau jasa serta berjarak paling dekat 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan, dan peribadatan;
 - tidak terdapat lebih dari satu kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa pada satu bangunan gedung;
 - c. terpusat pada kawasan pusat perdagangan dan/atau jasa untuk kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, dan karaoke; dan
 - d. terpusat pada Satuan Wilayah Kota (SWK) untuk kegiatan usaha panti pijat dan spa;
- (2) Zonasi yang diperuntukan bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada setiap hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5 dapat diselenggarakan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa.

Pasal ...

Setiap kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa, ditargetkan dalam jangka waktu 13 tahun ditetapkan quota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit usaha untuk diskotik, 1 (satu) unit untuk usaha klab malam, 1 (satu) unit untuk usaha pub, dan 1 (satu) unit usaha untuk karaoke;
- b. 1 (satu) unit usaha spa dan 1 (satu) unit panti pijat pada masing-masing Satuan Wilayah Kota (SWK) yang telah di tentukan.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 48

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. sosialisasi konsep pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. penyusunan rencana tindak kawasan;
- c. pengembangan daya tarik wisata perkotaan;
- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
- e. pengembangan industri pariwisata;
- f. pengembangan pasar pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
- j. pengembangan regulasi-regulasi teknis.

Pasal 49

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pengendalian terhadap usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawas yang mandiri.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 52

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa yang tidak berijin dan/atau yang memiliki izin, tetapi terletak kurang dari 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan, dan peribadatan dilarang beroperasi lagi sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa yang sudah berizin, dan terletak lebih dari 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan dan peribadatan serta berada pada zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) RIPPARDA Tahun 2012-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2012-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2012-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 WALIKOTA BANDUNG,

> > TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I

NIP.19711102 199603 1 003

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Bandung disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung, yaitu sampai tahun 2025.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

- 1. Pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing (competitive);
- 2. Menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
- 3. Menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
- 4. Memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
- 5. Mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;

- 6. Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
- 7. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung dua kata kunci penting, yaitu:

- 1. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan meliputi:
 - a. potensi kreatif masyarakat didorong dengan mengintegrasikan pengetahuan yang bersifat pembaharuan (inovative), pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya khas lokal, baik yang tradisional maupun yamg modern dalam mengembangkan produk pariwisata; dan
 - b. potensi kreatif wisatawan dimunculkan melalui partisipasi aktifnya dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikunjunginya.
- 2. Pariwisata Perkotaan Berbudaya adalah pariwisata yang menghargai potensi budaya masyarakat perkotaan dan mampu membangun para pemangku kepentingan yang memegang teguh norma sosial dan norma budaya yang berlaku dalam berhubungan dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa meliputi:
 - a. pariwisata perkotaan yang mampu memberikan nilai tambah pada kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat;

- b. pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap budaya masyarakat; dan
- c. pariwisata perkotaan yang mampu mewujudkan terbangunnya masyarakat, industri pariwisata, pemerintahan, dan wisatawan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya, menjunjung tinggi norma sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pemulihan/peningkatan kualitas lingkungan hidup kota.
- 3. Pariwisata Perkotaan Berakhlak Mulia adalah pariwisata yang menghormati dan menjunjung tinggi norma agama meliputi:
 - a. pariwisata perkotaan yang tidak menyelenggarakan program dan kegiatan wisata yang melanggar norma agama;
 - b. pariwisata perkotaan yang tidak mendorong munculnya kegiatan yang melanggar norma agama, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
 - c. pariwisata perkotaan yang saling menghargai kehidupan beragama masyarakat maupun wisatawan;
 - d. pembangunan dan penyediaan informasi, sarana, dan prasarana peribadatan yang layak di seluruh daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Empat belas subsektor industri kreatif adalah periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan.

Huruf d

Huruf e

Kota Kreatif adalah kota yang merupakan tempat berkumpulnya individu-individu kreatif saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menciptakan produk dan jasa kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Konsep Ekowisata Perkotaan adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang mengadopsi konsep ekowisata dalam pembangunan pariwisata perkotaan. Ekowisata perkotaan merupakan pariwisata perkotaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam perkotaan, pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat perkotaan, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, baik berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep Pariwisata Perkotaan Kreatif konsep pariwisata yang mendorong wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pariwisata perkotaan.

Ayat (2)

Huruf a

Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan. Produk dihasilkan bersama-sama oleh pengelola/produsen dan wisatawan/konsumen. Program wisata kreatif dilakukan dalam kelompok kecil dan dipandu oleh instruktur, biasanya dilakukan di bengkel kerja.

Huruf b

Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang *original* (asli) dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jejak ekologis merupakan jumlah sumber daya di bumi ini yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan gaya hidup yang dijalankannya.

Program wisata edukatif adalah program wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata (alam, budaya, buatan manusia) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, makan dan minum, informasi, transportasi wisata, dan lain-lain) yang dalam menyelenggarakan pariwisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Huruf h

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratik menyertakan manusia bersama obyek. interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, alat tayangan, teka-teki, bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Sistem transportasi massal wisata adalah sarana, prasarana, dan jaringan transportasi massal yang disediakan khusus untuk mendukung kegiatan wisatawan maupun kegiatan rekreasi masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata mencakup proses produksi, penyajian produk, dan pengelolaan limbah usaha pariwisata.

Pengelolaan yang ramah lingkungan adalah pengelolaan yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan hygienitas.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pemasaran bertanggung jawab adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 1) jujur dalam mengiklankan (kualitas, jenis, harga); 2) memuat informasi tentang daya tarik wisata lokal dalam materi promosi; 3) mempromosikan usaha pariwisata informal/baru tumbuh; 4) mendukung keanekaragaman produk, pelayanan, dan daya tarik wisata lokal yang saling melengkapi; 5) menjamin bahwa produk-produk tambahan sesuai dengan citra pemasaran usaha; 6) memantau produk-produk lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target jumlah wisatawan dilakukan dengan tiga skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis.

Huruf d

Huruf e

Rencana pemasaran pariwisata memuat analisis produk pariwisata, analisis pasar pariwisata, analisis kompetitor, segmentasi, target pasar, pemosisian destinasi pariwisata, dan strategi pengembangan sedikitnya 7 (tujuh) komponen pemasaran, yaitu produk, harga (price), tempat (place), promosi, people (sumber daya manusia), pemosisian produk/destinasi, proses, dan pengemasan fisik (physical evidence).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan kawasan pariwisata.

Huruf b

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan kawasan pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01.

Untuk Lampiran

Silahkan Hubungi:

JDIH Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung